



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIJUNJUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG
NOMOR 682 TAHUN 2024
TENTANG
PENGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
NAGARI SILONGO KECAMATAN LUBUK TAROK DAN PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA NAGARI SIJUNJUNG DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH
SERENTAK NASIONAL TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan hasil rapat pleno 3 Oktober 2024 yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 342/PL.02.4-BA/1303/2024 Tentang Pleno Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Nagari Silongo dan Panitia Pemungutan Suara Nagari Sijunjung dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung tentang Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Nagari Silongo Kecamatan Lubuk Tarok Dan Panitia Pemungutan Suara Nagari Sijunjung Dalam Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1116);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG TENTANG PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA NAGARI SILONGO KECAMATAN LUBUK TAROK DAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA NAGARI SIJUNJUNG DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK NASIONAL TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat:

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1	Widya Kurnia	Perempuan	Jr. Ranah Lawe, Nagari Silongo Kecamatan Lubuk Tarok
2	Desy Suryani	Perempuan	Jr. Tapian Nanto Nagari Sijunjung Kecamatan Sijunjung

KEDUA : Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Penyelenggaran Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024 di tingkat Desa atau Nagari dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung
Pada Tanggal 3 Oktober 2024

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIJUNJUNG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



ZAMRI EKA PUTRA

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIJUNJUNG

ttd

DORI KURNIADI